



WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 membutuhkan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu membentuk Dana Cadangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA JAYAPURA  
 Dan  
 WALIKOTA JAYAPURA-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
7. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Jayapura berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
8. Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana dari penerimaan APBD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;

## Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB II  
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN  
Pasal 3

Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp23.096.281.399,00 (dua puluh tiga milyar sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III  
PENEMPATAN DAN JENIS PENGELUARAN DANA CADANGAN  
Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (2) Rekening yang dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah;
- (3) Bunga Deposito yang diperoleh dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA CADANGAN  
Pasal 7

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) Apabila Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 17 November 2023

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 17 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

  
  
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 223

NOMOR REGISTER : 06/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan secara sekaligus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Jayapura berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Jayapura memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, Dana Otonomi Khusus dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 17 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,



ROBBY KEPAS AWI, SE., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730118 200312 1 003